



BAGAIMANA CARA PENGUSULAN PERMOHONAN IZIN LUAR BIASA WBP RUTAN KELAS II B BATUSANGKAR ?

PERSYARATAN

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: Adanya keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia; Menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau Membagi warisan.
2. Pernyataan jaminan secara tertulis dari penjamin;
3. Identitas penjamin Narapidana (KTP dan KK);
4. Surat Keterangan dari Wali Nagari/Kepala Desa/Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa.

SISTEM, MEKANISME, PROSEDUR

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan;
2. Kepala Rutan Batusangkar memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP;
3. Narapidana memperoleh Surat Ijin dari Kepala Rutan;
4. Narapidana dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi.



WAKTU PENYELESAIAN

Paling lama 1 hari kerja Apabila seluruh persyaratan lengkap maka permohonan dapat segera diproses



BIAYA/TARIF

TIDAK DIPUNGUT
BIAYA / GRATIS



PRODUK LAYANAN

Pemberian Izin Luar Biasa Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan berupa Surat Izin Luar Biasa dari Kepala Rutan Batusangkar.